



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

NOMOR : 12 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKKAN KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB)
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017**

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan Nagari yang sehat dan Masyarakat yang peduli terhadap Balita di Nagari Bukik Kaciak Lumpo, maka perlu di tunjuk Kader Bina Keluarga Balita Nagari Bukik Kaciak Lumpo.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Nagari Bukik Kaciak Lumpo.
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

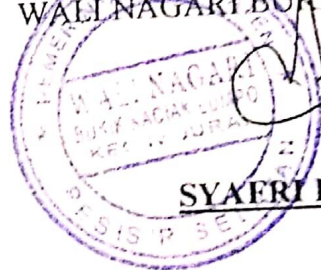
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Nama-nama Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Nagari Bukik Kaciak Lumpo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan kepada APB Nagari Tahun Anggaran 2017
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku secara sah mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan suatu perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumpo
 Pada Tanggal : 01 Maret 2017

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



SYAFRI DODI, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan .
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido
4. Ibuk Pimpinan Puskesmas Lumpo
5. Ibuk Ketua Bamus Nagari Bukik Kaciak Lumpo
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 01 Maret 2017
TENTANG : Penunjukkan Kader Bina Keluarga Balita (BKB)
Nagari Bukik Kaciak Lumbo Tahun 2017

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	MIRA WATI	Kader BKB	Ambacang Badak
2	AZWARTI	Kader BKB	Bukik Kaciak
3	ASNIDA	Kader BKB	Koto Ranggo

Bukik Kaciak Lumbo, 01 Maret 2017
Wali Nagari Bukik Kaciak Lumbo



SYAFRI DODI, S.Pd.I